

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan rujukan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut hasil penelitian terdahulu :

Tabel 2. 1 Penelitian-Penelitian Terdahulu

Judul, Peneliti, Tahun	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Desa Di Kabupaten Jembrana /I Gede Deva Diasmountaina (2021)	Kualitatif	Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Desa Di Kabupaten Jembrana sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat aspek yang belum efektif terlaksana. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi kebijakan Edward III dengan beberapa aspek yang dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Perbedaan : terletak pada Obyek dan tahun penelitian
Implementasi dan evaluasi sistem keuangan desa (siskeudes) di provinsi jawa timur , Nur Khasanatul Nafi'ah (2019)	Kualitatif	Evaluasi dari implementasi SISKEUDES adalah diperlukan sinergi dari SDM, baik SDM di desa maupun SDM di BPKP sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas yang diharapkan.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Perbedaan : terletak pada Obyek dan tahun penelitian
Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Kecamatan Bonopantai (Studi Kasus di Desa Tambo Kecamatan Bonopantai	Kualitatif	Implementasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tambo Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango telah berjalan dengan baik dalam	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Perbedaan : terletak pada Obyek dan tahun

Kabupaten Bone Bolango) / Arif Bobihu (2022)		pengelolaan keuangan desa, hal ini dapat dilihat dari aspek pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan yang lebih berkualitas dimana laporan keuangan desa menjadi lebih relevan, andal, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. pada aspek perencanaan masih belum sesuai dengan harapan dari segenap perangkat dalam pemerintahan desa karena Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) masih kurang fleksibel dalam menjawab tantangan pembangunan karena proporsi pembangunan infrastruktur desa masih lebih besar dibandingkan aspek pemberdayaan masyarakat	penelitian
Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Di Desa Sumberbendo Kecamatan Bubulan Kabupaten Bojonegoro / Cahyo Lukito (2020)	Kualitatif	implementasi Sistem Keuangan Desa di Desa Sumberbendo yaitu dilihat dari model Charles O Jones penelitian menunjukkan bahwa dari tiga indikator implementasi kebijakan Siskeudes dapat berjalan dengan baik, karena dalam pelaksanaan Siskeudes sampai saat ini Desa Sumberbendo sudah melaporkan keuangannya dengan aplikasi Siskeudes. Hambatan dalam pelaksanaan Siskeudes ini adalah jaringan internet untuk desa yang belum terakses internet dan masih membutuhkan fasilitator atau pendamping dari tim Kecamatan Bubulan.	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Perbedaan : terletak pada Obyek dan tahun penelitian
Implementasi sistem keuangan desa dalam transparansi pengelolaan Alokasi	Kualitatif	penerapan kebijakan Aplikasi SISKEUDES terutama di Desa Bulak memiliki peran yang sangat penting dalam	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Dana Desa di Desa Bulak Kabupaten Indramayu /Amelia Ningsih (2022)		kemudahan dan keefektifan pelaporan pendanaan hambatan salah satunya yaitu seperti sistem jaringan yang terkadang tidak stabil dan juga sumber daya aparatur yang kurang memadai dalam mengoperasikan Aplikasi tersebut	Perbedaan : terletak pada Obyek dan tahun penelitian
Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studikalus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo /Sulistyowati (2020)	Kualitatif	mplementasi sistem keuangan desa sudah cukup baik, hanya saja ada ketidaksesuaian dari sisi pertanggungjawaban yakni belum bisa paparkan kepada masyarakat	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Perbedaan : terletak pada Obyek dan tahun penelitian
Analisis Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Desa Curugreja Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang) /Megawati Lestari (2023)	Kualitatif	Implementasi SISKEUDES untuk sistem tata kelola keuangan desa Curug Reja sudah sesuai dengan permendagri No 20 Tahun 2018. Pengelolaan Keuangan Desa dengan menerapkan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keungan desa dibuktikan dengan laporan yang diperoleh pada aplikasi SISKEUDES desa Curug Reja	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Perbedaan : terletak pada Obyek dan tahun penelitian

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Desa

Pengertian desa Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, hak/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2016 Tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan desa yang meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Desa merupakan suatu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, di tandai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dengan adanya Kepala desa yang merupakan delegasi untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, bahwa kepala desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Tentang Desa No. 6 Tahun 2014

2.2.2 Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Dana Desa terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Desa secara keseluruhan. Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan Keuangan meliputi:

a) Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah Desa dalam tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa. Sekretaris Desa mengoordinasi penyusunan APB Desa berdasarkan RKP Desa yang diatur dengan peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa harus dilakukan dengan transparan, dan akuntabel, sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang terintegrasi, serta melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk memastikan bahwa dana Desa digunakan secara efektif dan efisien dalam rangka mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

b) Pelaksanaan

Pelaksanaan Pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati / wali kota. Rekening kas Desa dibuat

oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah Desa dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur Keuangan.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap transaksi keuangan harus tercatat dengan jelas, diawasi dengan ketat, dan dipertanggungjawabkan secara terperinci kepada masyarakat serta pihak yang berwenang. Hal ini penting untuk menghindari penyalahgunaan dana dan untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan yang tersedia digunakan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan desa. Pengelolaan ini juga melibatkan pemantauan dan evaluasi berkala agar seluruh proses berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

c) Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Penatausahaan dimaksud dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum. Pencatatan pada buku kas umum setiap akhir bulan untuk memastikan bahwa seluruh transaksi tercatat dengan lengkap dan

akurat. Setiap transaksi harus dicatat secara rinci dan dipastikan sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak berwenang. Selain itu, untuk memastikan keakuratan dan keterbukaan, setiap catatan harus dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah dan disertai dengan pengawasan internal yang ketat. Dengan begitu, penatausahaan keuangan Desa dapat terlaksana dengan baik, menghindari penyimpangan, serta mendukung keberlanjutan pembangunan desa yang lebih efektif dan efisien.

d) Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan semester pertama terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan. Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Dalam proses pelaporan desa harus memastikan bahwa seluruh laporan disusun dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. Laporan harus mencerminkan secara jujur dan akurat penggunaan anggaran serta pencapaian program dan kegiatan yang telah

direncanakan dalam APB Desa. Selain itu, laporan harus didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

e) Pertanggungjawaban

Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa akhir tahun anggaran

Gambaran singkat pengelolaan keuangan Desa.

1. Perencanaan yang dilakukan berupa peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember. Urutan perencanaannya yaitu sekretaris Desa → kepala Desa → BPD → musyawarah BPD → evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota → publikasi.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan menyusun DPA, DPPA, DPAL, dan buku PB. Swadaya yang pelaksanaannya dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran. Urutan pelaksanaannya yaitu kasi/kaur → sekretaris Desa → kepala Desa → kaur keuangan. Untuk pengerjaannya dibantu oleh tim pelaksana kegiatan (TPK) berupa swakelola dan penyedia
3. Penatausahaan dilakukan dengan membuat buku kas, buku PB.

Bank dan buku PB. Pajak pada tanggal 10 bulan berjalan. Untuk pelaksanaannya dilakukan oleh kaur keuangan dan berkoordinasi dengan kepala Desa. Data yang dihasilkan kemudian dilakukan input data oleh staff administrasi dan umum (memegang aplikasi Siskeudes) ke dalam aplikasi Siskeudes.

4. Pada tahapan pelaporan, laporan yang dihasilkan berupa laporan SMS. I → laporan realisasi anggaran pada minggu II bulan Juli. Urutan pelaksanaannya yaitu kaur keuangan → sekretaris Desa → kepala Desa → publikasi dan dilakukan laporan konsolidasi Pemerintah Kabupaten/ Kota.
5. Pertanggungjawaban dilakukan dengan menyusun laporan keuangan dilanjutkan publikasi LRA, CALK, laporan realisasi pelaksanaan kegiatan dan laporan kegiatan sektoral pada akhir tahun anggaran sampai dengan bulan Maret tahun selanjutnya disertai dengan laporan konsolidasi Pemerintah Kabupaten/ Kota (Kurnianingrum, 2021).

2.2.3 Asas -asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian Febby Febriantika Noer Fisabililah (2020) menggunakan Asas -asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Permendagri No. 20 tahun 2018 bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran Penelitian Yunita Dewi Rahmawati (2021), penelitian Elysabeth Permatasari (2018), Petrus Peleng Roleng, Adiel Kemal Pratama (2019) dan penelitian Taufik, Afrizal, Handrisal (2017) menggunakan Asas -asas dalam Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018 bahwa Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Transparan, yaitu Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Indrawati, S., 2017). Asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui secara keseluruhan proses dan tahapan. Asas transparan juga memberikan jaminan kepada semua pihak terhadap semua terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Jika sudah memenuhi asas transparansi berarti pemerintah desa sudah memberikan kemudahan bagi siapa saja, kapan saja untuk mendapatkan dan mengetahui informasi mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
- b. Akuntabel, yaitu setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga bisa dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang terkait atau berwenang untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban. Pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran harus bisa

dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban.

- c. Partisipatif, yaitu sebagai mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengelolaan Keuangan Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawabkan wajib melibatkan masyarakat baik para pemangku kepentingan maupun masyarakat luas.
- d. Tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus sesuai pada aturan dan pedoman yang melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran harus dilakukan konsisten dengan pencatatan atas penggunaan sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa. Kesimpulan asas ini adalah bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.2.4 Sistem Keuangan Desa


Aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan aplikasi yang dibuat oleh BPKP untuk membantu pemetintah desa dalam melakukan pelaporan keuangan desa. Menurut Sulina, Wahyuni, dan Kurniawan (2017) bahwa pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan BPKP telah mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan membangun aplikasi tata kelola keuangan menggunakan sistem keuangan desa (siskeudes).

Aplikasi ini sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan

dimengerti. Tampilan yang sederhana membuat aplikasi ini terlihat sangat sederhana namun sangat baik untuk digunakan. Bisa menggunakan jaringan internet dan juga tidak. Aplikasi ini dibuat sudah menyesuaikan dengan proses dan tahap laporan keuangan dan dokumen-dokumen yang ada hanya akan diinput saja karena sudah tertera dengan baik (Malahika, Karamoy, dan Pusung, 2018)

Sistem keuangan desa (siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang digunakan oleh desa dalam proses penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa. Sistem keuangan desa (siskeudes) secara otomatis menghasilkan berbagai laporan yang diperlukan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan, dan membantu agregasi data (Rivan dan Maksun, 2019). Tujuan dikembangkannya aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa yang bersih, tertib, efektif, dan efisien (Nafi'ah dan Prihatiningtias, 2018)

Pemerintah sudah menetapkan siskeudes untuk dapat diaplikasikan pada seluruh desa di wilayah Indonesia dengan harapan terdapat keseragaman atas pengelolaan serta laporan keuangan yang dihasilkan. Adanya keseragaman akan lebih mudah untuk menilai kualitas kinerja dari setiap desa dan merupakan bentuk pertanggungjawaban yang mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan maupun masyarakat pada umumnya (Puspasari dan Purnama, 2018)



Gambar 2. 1 Flowchart Siskeudes

2.2.5 Sistem Informasi Desa

Sistem Informasi Desa mengandung data desa, data pembangunan desa, kawasan desa dan informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa. Informasi berkaitan dengan pembangunan kawasan perdesaan juga wajib disediakan oleh pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota. Informasi-informasi ini dibuka menjadi data atau informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Informasi yang ada di dalam Sistem Informasi Desa (SID), yaitu:

1. Basis data kependudukan desa, meliputi data dasar keluarga (13


informasi dasar keluarga: KK, NIK, kepemilikan lahan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dll).

2. Informasi dokumen-dokumen desa seperti RPJM Desa, Peraturan Desa dan lain sebagainya.
3. Basis data sumber daya desa, memuat data tentang potensi desa.
4. Informasi jumlah keluarga yang dibagi dalam klasifikasi sosial ekonomi (kaya, sedang, miskin, sangat miskin) di tingkat desa/kelurahan.
5. Informasi jumlah keluarga penerima Raskin & Jamkesmas berdasarkan klasifikasi sosial ekonomi di tingkat desa/kelurahan


Penerapan sistem informasi desa idealnya dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip penting, antara lain:

1. Sistem Informasi desa adalah kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota;
2. Data yang dikelola melalui sistem informasi desa perlu ditetapkan sebagai data terbuka (open data);
3. Sistem Informasi Desa bukan semata teknologi, melainkan sumber daya manusia.
4. Penerapan Sistem informasi desa tidak boleh menghilangkan peluang, kesempatan dan upaya desa untuk membangun data yang relevan dengan kewenangan lokal berskala desa
5. Penerapan Sistem Informasi Desa (SID) harus mengakomodir kebutuhan desa untuk tetap memiliki, mengembangkan dan menggunakan data sebagai bagian tidak terpisahkan dari perencanaan di tingkat desa;

6. Standardisasi Data dalam informasi desa tidak boleh menghilangkan kesempatan pemerintah desa untuk mengembangkan data yang relevan terkait dengan kewenangan lokal berskala desa;
7. Penerapan teknologi tidak boleh ditunggalkan dengan mempertimbangkan akses masyarakat atas informasi pembangunan yang berbeda-beda di setiap lokasi.



Gambar 2. 2 Diagram Alir (Flow Chart) Perencanaan Keuangan Desa



Gambar 2. 3 Diagram Alir (Flow Chart) Pelaporan keuangan Desa

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh S.P Siagian (2018), yaitu:

6. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
7. Kejelasan strategi mencapai tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.


8. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
9. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
10. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
11. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indicator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
12. Pelaksanaan yang efektif dan efisiensi, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya

2.3 Kerangka Penelitian

Adanya kerangka berpikir adalah untuk menjelaskan maksud dan arah dari penelitian. Dalam penelitian ini hal yang ingin diteliti dan diketahui adalah Implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Desa diberi kewenangan untuk mengelola guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aplikasi siskeudes diluncurkan oleh BPKP dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa, sehingga memudahkan pengguna dalam mengelola keuangan desa. Selain itu, siskeudes diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja aparatur desa dalam menjalankan pemerintahannya. Dari penjelasan di atas, maka peneliti menggambarkan kerangka pikir sebagai berikut:

Kerangka pikir digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 4 Kerangka Konseptual